



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9 /Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HASIL SELEKSI TAHAP II
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat Kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibukota Kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa sehubungan belum terpenuhinya jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan dan Kecamatan Banjarsari, maka dilakukan perpanjangan masa penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi tahap II oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Hasil Seleksi Tahap II Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 2/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 3/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 8/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor : 4/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015;

4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 16 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HASIL SELEKSI TAHAP II DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2015.**
- KESATU** : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KEDUA** : Masa keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KETIGA** : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK meliputi :
- a. Membantu KPU Kota Surakarta dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan DPPH;
 - b. Membantu KPU Kota Surakarta dalam menyelenggarakan Pemilihan;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Surakarta;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Surakarta;
 - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama PPDP;
 - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
 - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kota Surakarta;
 - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kota Surakarta;
 - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
 - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
 - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan, dan/atau oleh KPU Kota Surakarta.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 16 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kota-012.329574/2015 TENTANG PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN HASIL SELEKSI TAHAP II
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA
TAHUN 2015

NO.	KECAMATAN	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR
1.	LAWEYAN	1) DIDIK PAMUNGKAS	Surakarta, 13 Oktober 1976
		2) MUNDHOFIR	Pekalongan, 17 September 1970
2.	SERENGAN	1) Ir. KATI RISTINA	Surakarta, 23 Maret 1967
3.	BANJARSARI	1) PUJI KUSMARTI, AKS	Jakarta, 4 Mei 1973
		2) RACHMADI	Surakarta, 20 Desember 1973

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 16 Mei 2015
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

ttd

AGUS SULISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**
Kepala Sub Bagian Hukum

